



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6771

PERBANKAN. BI. Rupiah. Valuta Asing. GWM. Perubahan. Perubahan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 55)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 24/4/PBI/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 20/3/PBI/2018 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH
DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM
SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH

I. UMUM

Guna menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan memitigasi dampak rentetan global dari normalisasi kebijakan di negara maju, Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. Untuk meningkatkan kredit atau pembiayaan perbankan kepada dunia usaha guna mendukung ekonomi nasional dengan tetap turut menjaga stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia memandang perlu untuk memberikan insentif berupa pelonggaran pemenuhan GWM kepada perbankan untuk kebijakan makroprudensial.

Oleh karena itu, Bank Indonesia perlu melakukan perubahan keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 3A

Ayat (1)

Pelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah dapat diberikan kepada BUK atas pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian dan/atau secara rata-rata berdasarkan pertimbangan kebijakan makroprudensial Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 12A

Ayat (1)

Pelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah dapat diberikan kepada BUS dan UUS atas pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian dan/atau secara rata-rata berdasarkan pertimbangan kebijakan makroprudensial Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.